

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WALANGA KABUPATEN WAJO

Muhammad Yahya¹, Muh Hamka², Anwar Parawangi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Muhammad Yahya

E-mail: muhammadyahya@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to find out how to manage the allocation of village funds in improving the empowerment of the community of Walanga Village, Wajo Regency, using qualitative research methods. The results of the research are: 1) with good cooperation from the government and the community in every planning and implementation of village development activities, although sometimes there are several things that become obstacles or obstacles in the management of village fund allocation between the government and the community; 2) Forms of community empowerment that can develop opportunities, willingness and ability to participate in every development program, where the community is taught to be independent and build the village so that each program that has been planned together can be completed properly, so that the allocated village funds can be used properly without any irregularities in its implementation. The government has periodically supervised and distributed to working groups that are carried out every three months, because the funds will be withdrawn by the district if they are not used properly. The government's transparency to the community in every matter related to villages, every development program, about funds is needed, in order to gain the trust of the community itself. The community should also realize that the development carried out by the government is not enjoyed by the government itself, but the community itself also enjoys it.

Keywords: Village Fund Allocation, Empowerment, Village Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Walanga Kabupaten Wajo, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) dengan kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, walaupun terkadang ada beberapa hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa di antara pemerintah dengan masyarakat; 2)

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkembangkan kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan, di mana masyarakat diajarkan untuk mandiri dan membangun desa dengan sehingga setiap program yang telah direncanakan bersama dapat terselesaikan dengan baik, agar dana desa yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa adanya kejanggalan dalam pelaksanaannya. Pemerintah telah melakukan pengawasan secara berkala terhadap dan yang disalurkan ke kelompok-kelompok kerja yang dilaksanakan setiap tiga bulan, karena dana akan ditarik kembali oleh kabupaten jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam setiap hal yang berkaitan tentang desa, setiap program pembangunan, tentang dana sangat dibutuhkan, guna untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga seharusnya menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dinikmati oleh pemerintah sendiri, melainkan masyarakat itu sendiri juga menikmatinya.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan, Membangun Desa

PENDAHULUAN

Mengelola pemerintahan dalam suatu desa, kepala desa membutuhkan dampingan atau dukungan dari masyarakat, masyarakat desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya, karena peranya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah desa untuk mengatur pemerintahannya, agar dapat menjalankan peranya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal itu, peran masyarakat juga sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan kembangan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud ini adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah dalam pemanfaatan dana desa. Untuk menjalankan peran yang efektif, maka pemerintah desa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Tujuan pemberian ADD adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotongroyong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa

merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya, dan berwewenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, adat dan/hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa untuk menaggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Mengoptimalkan potensi desa di desa Walanga kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan peningkatan Pemberdayaan masyarakat salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Di Desa Walanga Kabupaten Wajo memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu contoh

keterbatasannya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa untuk melakukan perubahan yang didanai oleh desa, selain itu pada kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kegiatan yang belum baik, sehingga akan berdampak pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Walanga Kabupaten Wajo. Penelitian bertujuan memberi gambaran umum untuk berbagai macam data yang di kumpulkan dari lapangan secara objektif . Sumber data adalah tempat peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian yaitu, data primer dan data sekunder .

Adapun tehnik penentuan informan dari penelitian ini berdasarkan purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Walanga.

Memperoleh data yang valid dan relevan, maka penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni: wawancara pengamatan dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006:280). Analisis data dalam penelitian dilaksanakan melalui dua tahap,yaitu analisis data sebelum ke lapangan dan analisis data selama di lapangan (model miles dan huberman).

Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat proses pengumpulan data yang telah berakhir. Menurut Muhammad & Djaali (2005:98) kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil, dan kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali, dalam proses ini, akan dilakukan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber informasi yang lain sehingga kebenaran informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Pada Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana primbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Alokasi Dana Desa(ADD) bersumber adalah dana yng bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan perolehan bagian keuangan Desa dan Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa (Ni Kadek Darmiasih, et al.2015).

ADD adalah alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas Pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pembangunan sarana prasarana Desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada: 2014).

Berdasarkan cerita dan peruntukan kepala desa dan para tokoh masyarakat Desa Walanga. Semula Desa Walanga secara administratif termasuk ke dalam wilayah kecamatan Sajoanging Wajo. seiring telah terjadinya pemekaran wilayah yang sebelumnya terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan menjadi 14 (empat belas) kecamatan. Salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Sajoanging dengan memunculkan kecamatan baru yakni Kecamatan Penrang. Pemekaran tersebut, beberapa desa/kelurahan berintegrasi di dalam wilayah kecamatan Penrang. Salah satunya desa yang berada di kecamatan Penrang adalah desa walanga. Maka pada tahun tersebut desa Walanga menjadi bagian integral dari kecamatan Penrang, kabupaten Wajo.

Desa Walanga adalah Desa yang majemuk, didalamnya terdapat berbagai suku, baik suku Bugis, Makassar dan suku lainnya. Meski demikian keragaman penduduk Desa Walanga masih didominasi oleh suku Bugis sehingga kebiasaan atau adat istiadat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasaan atau adat istiadat Bugis. Di antara kebiasaan atau adat istiadat yang selama ini dijunjung adalah, *sipakatau*, *sipakainge*,

sipakalebbe atau kebiasaan lainnya yang pada prinsipnya bagaimana membangun hubungan harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Desa Walanga mempunyai jumlah Penduduk 1.427 Jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki 677 Jiwa, Perempuan 750. Jiwa orang dan 485 KK, yang terbagi dalam 3 Wilayah Dusun, Dengan Rincian sebagai berikut: Pemeluk agama yang terbesar di Desa Walanga adalah penduduk yang beragama Islam dengan persentase 100 persen.

Pendekatan *bottom up* dapat diartikan sebagai perencanaan pembangunan desa dari bawah ke atas adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama lembaga masyarakat desa dengan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat. Semua unsur yang ada di masyarakat turut serta dalam pembangunan desa, oleh sebab itu pendekatan *bottom up* dapat dilakukan sebagai pendekatan pembangunan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Pendekatan ini terdapat manfaat serta tujuan yang dapat dicapai dalam semua tahapan proses pembangunan desa, ialah mengikutsertakan semua kelompok dalam setiap tahapan proses pembangunan Desa, menumbuhkan rasa memiliki masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan. Dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa Munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Walanga, pemerintah selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam setiap proses pembangunan agar apa yang direncanakan dapat diselesaikan bersama-sama. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Walanga dalam wawancara terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Walanga sebagai berikut:

"Dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pendekatan dari bawah agar pemerintah bisa masyarakat turut memberikan masukan, pendapat, tenaga dalam pembangunan agar dana yang dialokasikan ke Desa dapat dimanfaatkan dengan baik, kami disini selaku pemerintah selalu memberikan dorongan kepada masyarakat agar turut bekerja sama dalam pembangunan desa agar dana yang di alokasikan dimanfaatkan dengan baik" (wawancara AS, 13 Maret 2023)

Hasil wawancara itu menyimpulkan bahwa pemerintah setempat telah melakukan pendekatan dari bawah kepada masyarakat dan mengorganisir warga untuk setiap proses kegiatan pembangunan. Untuk proses pemberdayaan masyarakat di Desa Walanga selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Hal senada juga disampaikan oleh sekertaris Desa Walanga sebagai berikut:

“Pendekatan dari bawah juga bertujuan untuk memandirikan masyarakat, jadi sudah menjadi tugas kami sebagai pemerintah untuk mengajak, dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap setiap proses pembangunan agar bisa berjalan sesuai apa yang telah direncanakan bersama dalam pembangunan desa itu sendiri.” (wawancara AH, 13 maret 2023)

Pemerintah telah melakukan tugasnya dalam proses pemberdayaan masyarakat, setiap tahapan kegiatan menyangkut pembangunan desa selalu ada campur tangan masyarakat dalam artian pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam proses pembangunan Desa, jadi pemerintah harus melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan rencana pembangunan yang ada di Desa. Pemerintah melakukan pendekatan dari bawah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat di kembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan berusaha, kemampuan mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesia dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaanya sanget mensyaratkan keterlibatang langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya dengan adanya kesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuh kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukam masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Disini masyarakat perlu diberikan empowerment (kuasa dan wewenang) dan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan dalam anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikirana maupun materi) dan tanggungjawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Di Desa Walanga dalam proses pemberdayaan selalu melibatkan masyarakatnya dalam pembangunan desa, setiap perencanaan, proses

pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Pemerintah Desa Walanga selalu mengikut sertakan masyarakatnya dalam proses pembangunan Desa. Karena masalah desa merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Kerja sama pemerintah dengan masyarakat harus berjalan dengan lancar dan harmonis agar suatu kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik.

Partisipasi tidak hanya dalam bentuk fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu keberhasilannya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila timbul rasa saling percaya dan pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling percaya, saling menolong dan jujur antara aparatur desa dengan masyarakat.

Masyarakat yang mengalami kemajuan atau tersentuh oleh pengaruh modernisasi harus mewaspadaai arus globalisasi yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif keadaan mental fisik, bahkan spiritual masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh faktor lain. Partisipasi dapat tumbuh dengan sendirinya apabila segala kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup. Faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena pergaulan hidup dalam bermasyarakat.

Seperti yang dikatakan seorang warga di Desa Walanga sebagai berikut:

"Kami masyarakat juga telah sampai kepada tahap modernisasi, jadi kami mengharapkan pemerintah dapat memberikan apa yang harus jadi milik bersama, pemerintah seharusnya tidak menyembunyikan sesuatu yang terkait dengan kepentingan bersama. Pemerintah terkadang acuh tak acuh kepada kami, jadi kami pun selalu saja bersikap masa bodo disaat kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab bersama. Kami tidak ikut berpartisipasi karena ulah pemerintah juga." (wawancara ST, 17 maret 2023)

Pemerintah seharusnya memiliki sikap yang toleran kepada masyarakatnya, karena setiap individu dan kelompok masyarakat mempunyai sikap dan pemikiran yang berbeda-beda. Pendekatan diri dalam

pergaulan kemasyarakatan sangat penting agar kerjasama antar kedua belah pihak dalam setiap program pembangunan Desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditargetkan, begitupun sebaliknya masyarakat.

Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah konsep yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan, dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi manusia.

Pemerintah telah melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya dalam pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Konsep keberlanjutan juga pemerintah terapkan kepada masyarakat misalnya membentuk Organisasi Pemuda, PKK, LPM, kelompok tani, majelis ta'lim, KPMD, KTD, dan BUMdes yang dikelola masyarakat. Pemerintah mengorganisir warga untuk memanfaatkan dana yang disalurkan digunakan secara baik. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan kepala urusan umum dan perencanaan Desa Walanga. pemerintah selalu mengawasi perkembangan dana yang telah disalurkan dan dikelola masyarakat. Dalam waktu 3 bulan pemerintah harus terima laporan dari setiap kelompok yang disalurkan dana, agar kejelasannya dan perkembangan dari dana desa tersebut bisa diketahui. Karena setiap tahun pemerintah harus memberikan laporan ke pemerintah kabupaten tentang perkembangan dana, dan sisa dana yang dialokasikan akan dikembalikan ke kabupaten, jika tidak termanfaatkan dengan baik.

Keterpaduan

Keterpaduan adalah kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan.

Berikut adalah hasil wawancara kepala urusan umum dan perencanaan Desa Walanga:

"Kita kerja sama dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dimana penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan kebijakan. Adapun kebijakan yang kita rumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengaktifkan kelembagaan UPK, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis

pada sumber daya manusia (SDM)." (hasil wawancara IE, 17 maret 2023).

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Walanga dalam melaksanakan program sesuai dengan prinsip dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, maksudnya pemerintah desa walanga membuka kesempatan kepada masyarakat desa walanga untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat. Kebijakan yang diterapkan bisa berguna oleh semua masyarakat. Pemerintah Desa Walanga memiliki strategi dasar pemberdayaan masyarakat sehingga bertumpu pada proses pengembangan kapasitas masyarakat, baik sumber daya manusia yang bermutu, prasarana, dan sarana yang lengkap. Jadi strategi Desa Walanga yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemihakan dan pemberdayaan.

Strategi yang ditempuh pemerintah dalam pengelolaan ADD adalah mengoptimalkan fungsi dan peran aparatur Desa dalam perencanaan yang partisipatif, partissipatif. Dalam artian keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat yaitu mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) yaitu musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan esensi masyarakat berdasarkan asas demokrasi.

Diharapkan Alokasi Dana Desa ini, dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Bentuk bentuk pemberdayaan masyarakat

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan lembaga LPM di nilai belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berperan sebagai penggerak setiap kegiatan pembangunan di Desa. LPM yang memiliki beberapa kelompok kerja yang terdiri dari berbagai unsur dari masyarakat kurang dikenal bahkan beberapa anggota LPM tidak mengetahui posisinya dalam kelembagaan LPM sehingga kedepan perlu dilakukan *reshuffle* agar peranannya lebih kongkrit di tengah masyarakat.

2) Majelis Ta'lim

Ta'lim adalah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jama'ahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Majelis taklim sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non formal memiliki peran strategis dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya bagi Ibu-Ibu dan remaja putri yang berada di Desa Walanga.

Kelompok majelis taklim sudah terbentuk di masing-masing Dusun, namun kegiatannya belum maksimal sehingga perhatian Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten untuk bersama sama memberi dukungan dalam rangka pengembangan kegiatan keagamaan.

3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Struktur Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP-PKK dinilai belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang berperan sebagai penggerak setiap kegiatan terkait dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga aktivitas kelompok Dasawisma kurang kelihatan bentuk dan aksi realnya di tengah masyarakat. Demikian pula pengorganisasian belum tertata dengan baik perlu intervensi dari pihak Pemerintah dan TP-PKK Kabupaten agar pengetahuan dan keterampilan TP-PKK Desa Walanga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

4) Kelompok Tani

Salah satu kelompok yang berperang penting dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga di Desa Walanga adalah hasil pertanian. Di Desa Walanga terdapat 23 kelompok tani dalam perkembangannya dalam rangka koordinasi dan efektivitas kegiatan lembaga induk bernama Gapoktan Lappo Ase (Gabungan Kelompok Tani). Pengurus kelompok tani ini diketuai oleh 1 orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara, serta beberapa orang anggota yang berasal dari kelompok-kelompok tani.

Keberadaan kelompok tani besar manfaatnya, tetapi secara kelembagaan menurut pandangan masyarakat masih jauh dan kurang melakukan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat petani, baik kebutuhan sarana produksi, permodalan dan kegiatan peningkatan kafasitas petani. Sampai saat ini kelompok tani hanya mampu memfasilitasi masyarakat terhadap pengadaan pupuk dan layanan pengolahan lahan melalui *handtractor*, hanya saja biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat sama jika mereka menggunakan jasa layanan di luar kelompok.

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat utamanya anggota kelompok terhadap keberlanjutan

kelompok tersebut. Di sisi lain disebabkan karena kapasitas anggota kelompok masih rendah utamanya pengetahuan tentang manajemen kelompok serta kurangnya kegiatan dan kreativitas yang tercipta di dalam kelompok tersebut.

5) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Peran utama Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai unsur kader yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, Pemerintah dan pembangunan.

6) Kader Teknik Desa (KTD)

Kader teknik adalah seseorang yang memiliki dasar-dasar kemampuan teknis untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan sumber anggarannya dari Dana Desa (DD). Kader teknik dibutuhkan pada saat penulisan usulan dan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan kebutuhan.

Jika kualifikasi dimaksud tidak terdapat di desa bersangkutan, maka dapat direkrut dari orang desa yang mempunyai minat besar untuk mempelajari hal-hal teknis kegiatan prasarana. Para kader tersebut, sebelum dan selama melakukan tugasnya akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari fasilitator teknik.

Inisiatif Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur Kecamatan Penrang, maka dibuatlah pelatihan kader teknik di aula kantor Desa masing-Masing Tiap Kecamatan pada tahun 2021. Peserta dihadiri Kader dari Desa Walanga Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Dari pelatihan tersebut, menciptakan kader yang mampu menguasai hal-hal teknis sederhana yang dibutuhkan oleh Desa.

7) Badan Usaha Milik Desa

Usaha skala lokal desa yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 Desa dijalankan. Selain BUM Desa yang tumbuh pada skala lokal Desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama, termasuk membangun BUM Desa Bersama. Pengembangan BUM Desa Bersama itu juga menjadi kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan ini, selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) telah

memfasilitasi pendirian BUMDesa Bersama disejumlah Kabupaten. Prakarsa awal ini membangkitkan minat banyak Daerah dan Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama secara mandiri, dan pada saat yang sama ada usulan banyak Daerah kepada Ditjen PKP untuk memfasilitasi lebih lanjut.

Pendirian BUM Desa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi Desa di kawasan perdesaan (dua desa atau lebih) sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu antara lain ketidakfahaman para pihak akan BUM Desa Bersama, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan pengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), hingga dukungan desa dan pemerintah desa. Salah satu kendala yang menjadikan BUMDesa di Desa Walanga macet ialah persoalan dan hambatan yang lazim terjadi sebagai bagian yang tidak dapat dihindari. Olehnya itu Pemerintah Desa berupaya semaksimal mungkin dengan dibantu oleh pendamping profesional dan Pemerintah Kabupaten agar merevitalisasi pengurus BUMDesa sebelumnya.

PENUTUP

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Walanga berjalan kurang efektif karena terdapat kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan bertanggungjawab. Dana desa atau ADD dana yang diperuntuhkan untuk rakyat, maka sudah sewajarnya bila masyarakat meinta informasi, mengontrol dan mengakses dan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di desa walanga seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, majelis ta'lim, pemberdayaan kesejahtraan keluarga (PKK), kelompok tani, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD), kader teknik desa (KTD) dan badan usaha milik desa (BUMDES) belum berjalan dengan baik karena terdapat persoalan dan hambatan tertentu salah satunya masyarakat lebih memilih untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, M., & Siddiqi, M. 2025. "The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(5).
- Ambarita, B., Simanjuntak, L., & Gultom, R. (2025). Dampak stigma sosial terhadap kesehatan mental kelompok rentan. *Jurnal Psikososial Indonesia*, 12(1), 44–56.
- Blegur, J., Selan, M., & Fahik, E. (2025). Misi sosial gereja dan pemberdayaan masyarakat marginal. *Jurnal Pelayanan Publik Kristen*, 8(2), 77–91.
- Darwin, A., Putri, N., & Sari, H. (2025). Ketahanan ekonomi keluarga sebagai upaya mencegah konflik sosial. *Jurnal Sosial Ekonomi Keluarga*, 10(1), 22–35.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Faisal, M., Rahman, S., & Lestari, D. (2025). Pemberdayaan hukum melalui paralegal komunitas untuk kelompok rentan. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan*, 6(3), 101–118.
- Hermanto, P., Kurniawan, L., & Setiawan, R. (2025). Keadilan sosial dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Ulumuddin*, 15(1), 66–82.
- Ibnu Katsir. 1998. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, A. (2025). Kerentanan sosial dalam masyarakat urban: Analisis faktor dan dampaknya. *Jurnal Sosiologi Modern*, 20(1), 1–14.
- Khuluq, M. K., & Asmuni. 2024. "Hifz al-Bi'ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī'ah." *IJIIS – Indonesian Journal of Islamic and International Studies*, 7(2).
- Majid, S. (2025). Pendidikan agama sebagai media pembentukan karakter sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 55–68.
- Manalu, S., & Harefa, T. (2025). Globalisasi dan tantangan konflik budaya masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 14(2), 120–135.
- Methusala, J. (2025). Ekonomi dan kesenjangan kelas dalam dinamika sosial masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 87–102.
- Nababan, R., & Saragih, D. (2025). Peran gereja dalam penguatan kohesi sosial masyarakat pedesaan. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, 7(1), 33–48.

- Rahayu, I., & Rahayu, R. (2025). Resiliensi moral generasi muda melalui pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Remaja*, 9(3), 140–154.
- Rodiah, S., & Hamid, M. (2025). Resolusi konflik dalam perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir QS Al-Hujurat. *Jurnal Studi Qur'ani*, 13(2), 89–104.
- Sabari, E., Hutabarat, Y., & Gultom, M. (2025). Pergumulan teologis gereja terhadap persoalan ketidakadilan sosial. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 6(2), 110–125.
- Saparudin, I., Hamjah, S. H., Saad, M. S., & Fatmawati, I. (2025). Psikologi dakwah sebagai intervensi pemberdayaan elemen tadayyun golongan rentan. *Jurnal 'Ulwan*, 5(1), 10–25.
- Sarifuddin, R., Abdullah, H., & Yusuf, M. (2025). Kerentanan masyarakat pesisir akibat perubahan iklim. *Jurnal Lingkungan dan Masyarakat*, 18(1), 45–60.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Syahril, Andi Muhammad. 2014. *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.